



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 473/Pdt.G/2020/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama yang diajukan oleh:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kintap, 14 Juni 1987, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT** Provinsi Kalimantan Selatan Negara Indonesia dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufikurrahman, S.H.I., dan M. Jauhar Fuady, S.H.I, Advokat yang berkantor di **KABUPATEN TANAH LAUT** Kalimantan Selatan selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Muara Kintap, 01 Maret 1986, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT** Provinsi Kalimantan Selatan Negara Indonesia dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Suhaimi, S.H.I, Advokat yang berkantor di Jalan Keramat RT.09 No.93 Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin untuk selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan Tergugat.

Telah memeriksa semua alat bukti dengan seksama dalam sidang.

DUDUK PERKARA

¹
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Juli 2020 telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Pengadilan Agama, dengan Nomor 473/Pdt.G/2020/PA.Plh, tanggal 29 Juli 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Surat Gugatan

1. Bahwa sebelumnya penggugat dengan tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 31 Agustus 2004 secara hukum Islam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 301/44/VIII/2004 Tanggal 31 Agustus 2004;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **ANAK I**, umur 14 tahun dan **ANAK II**, umur 4 tahun 7 bulan;
3. Bahwa kemudian pada tanggal 13 April 2020 atau setelah berjalan lebih kurang 15 tahun 8 bulan berumah tangga, terjadilah perceraian antara penggugat dengan tergugat berdasarkan putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 270/Pdt.G/2020/PA.Plh yang kemudian atas putusan tersebut kemudian diterbitkan Akta Cerai dengan Nomor 0246/AC/2020/PA.Plh tanggal 30 April 2020 setelah sebelumnya putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
4. Bahwa sebelum atau sesudah terjadi pernikahan atau selama berumah tangga antara penggugat dengan tergugat tersebut sebelumnya tidak pernah dibuat perjanjian terkait adanya pemisahan harta perolehan dalam perkawinan atau harta bersama;
5. Bahwa adapun harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan tersebut sejak tanggal 31 Agustus 2004 hingga 30 April 2020 (15 tahun 8 bulan) adalah antara lain sebagai berikut:
 - 5.1. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atas lahan seluas 89 M² (delapan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di **KABUPATEN TANAH LAUT** Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (S.H.M) Nomor 536 NIB 17.08.07.06.00570 yang terdaftar pada Kantor Pertanahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Kabupaten Tanah Laut atas nama Khairunnisa yang diperoleh pada tahun 2007, saat ini fisik surat masih dalam penguasaan penggugat, sedangkan fisik objek berada dalam penguasaan pihak tergugat dan adapun batas-batas objek tersebut adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Penghulu RT.1;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah H. Udin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Yayan;

5.2 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atas lahan seluas 157 M² (seratus lima puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jalan Pendidikan Kelurahan Jawa Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (S.H.M) Nomor 05098/Jawa NIB 17.02.04.07.02458 yang terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar yang masih terdaftar atas nama KHAIRUNNISA yang diperoleh pada tahun 2016, saat ini fisik surat tengah berada dalam penguasaan pihak PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Cabang Pelaihari sedangkan fisik objek berada dalam penguasaan pihak tergugat;

5.3 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atas lahan seluas 153 M² (seratus lima puluh tiga meter persegi) yang terletak di Jalan Penghulu RT.002 RW.001 Desa Muara Kintap Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (S.H.M) Nomor 537 yang terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut yang masih terdaftar atas nama Agus Salim yang diperoleh sekitar tahun 2012-2013, saat ini baik fisik surat maupun fisik objek masih berada dalam penguasaan pihak tergugat dan adapun batas-batas objek tersebut adalah:

3

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Ati;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah H. Udin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Jalan Penghulu;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Ace;
- 5.4 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atas lahan seluas 96 M² (sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di Jalan Penghulu RT.002 RW.001 Desa Muara Kintap Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 dengan nomor objek pajak 63.01.030.004.001.0022.0 yang masih terdaftar atas nama Amat B yang diperoleh pada tahun 2018, saat ini baik fisik surat maupun fisik objek masih berada dalam penguasaan pihak tergugat dan adapun batas-batas objek tersebut adalah:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah H.Masdar;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah H. Masdar;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Jl. Penghulu;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah H. Udin;
- 5.5 1 (satu) unit mobil Dump Truck Tronton warna hijau Merek Hino Type FM260JD Tahun 2018 dengan Nomor Rangka MJEFM8JN1JJE23377 Nomor Mesin J08EUFJ97534 yang saat ini fisik surat dalam penguasaan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pelaihari sedangkan untuk fisik objek dalam penguasaan penggugat;
- 5.6 1 (satu) unit mobil Dump Truck Tronton warna hijau Merek Hino Type FM260JD Tahun 2018 dengan Nomor Rangka MJEFM8JN1JJE23378 Nomor Mesin J08EUFJ97535 yang saat ini fisik surat dalam penguasaan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pelaihari sedangkan untuk fisik objek dalam penguasaan penggugat;
- 5.7 1 (satu) unit mobil truck tronton warna putih Merek Mercedes Benz-Axor-2528 C 4200 6x4 Tahun 2018 dengan Nomor Rangka MEC2432BDJP060626 Nomor Mesin 400951D0060450 yang saat ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

fisik surat diketahui berada dalam penguasaan pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance Cabang Banjarmasin sedangkan fisik objek dalam penguasaan pihak tergugat;

5.8 1 (satu) unit mobil truck tronton warna putih Merek Mercedes Benz-Axor-2528 C 4200 6x4 Tahun 2018 dengan Nomor Rangka MEC2432BDJP060636 Nomor Mesin 400951D0060452 yang saat ini fisik surat diketahui berada dalam penguasaan pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance Cabang Banjarmasin sedangkan fisik objek dalam penguasaan pihak tergugat;

5.9 1 (satu) unit mobil truck tronton warna putih Merek Mercedes Benz-Axor-2528 C 4200 6x4 Tahun 2018 dengan Nomor Rangka MEC2432BDJP060640 Nomor Mesin 400951D0060453 yang saat ini fisik surat diketahui berada dalam penguasaan pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance Cabang Banjarmasin sedangkan fisik objek dalam penguasaan pihak tergugat;

5.10 1 (satu) unit mobil truck tronton warna putih Merek Mercedes Benz-Axor-2528 C 4200 6x4 Tahun 2018 dengan Nomor Rangka MEC2432BDJP060642 Nomor Mesin 400951D0060456 yang saat ini fisik surat diketahui berada dalam penguasaan pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance Cabang Banjarmasin sedangkan fisik objek dalam penguasaan pihak tergugat;

5.11 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam Merek Suzuki Type Mega Carry dengan Nomor Polisi DA9560TL Nomor Rangka MHYGDN41TBJ309576 Nomor Mesin G15ALD242448 yang saat ini baik fisik surat berada dalam penguasaan tergugat sedangkan fisik objek dalam penguasaan penggugat;

5.12 1 (satu) unit mobil warna hitam Merek Toyota Type Hilux 2.4 G D-CAB 4x4 M/T NEW Tahun 2019 dengan Nomor Rangka MR0KB8CD5K1120911 Nomor Mesin 2GD4638720 yang saat ini fisik surat dalam penguasaan PT. Bank Rakyat Indonesia. Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Cabang Pelaihari sedangkan fisik objek dalam penguasaan Tergugat;

5.13 1 (satu) unit sepeda motor scooter Scoopy warna merah hitam Merek Honda Type F1C02N280 A/T Tahun 2019 dengan Nomor Polisi DA6253LCI Nomor Rangka MH1JM3126KK624428 Nomor Mesin JM31E2619578 Nomor BPKB P-08518757 atas nama Khairunnisa, yang saat ini fisik surat maupun fisik objek masih dalam penguasaan penggugat;

5.14 1 (satu) unit sepeda motor scooter PCX warna putih Merek Honda Type WW150EXJ 2IN A/T dengan Nomor Polisi DA6395BCE Nomor Rangka RLHKF1830HY303112 Tahun 2017 Nomor Mesin KF18E5114622 Nomor BPKB M-10502136 atas nama Agus Salim, yang saat ini fisik surat maupun fisik objek masih dalam penguasaan tergugat;

5.15 1 (satu) unit sepeda motor scooter Fino warna hijau Merek Yamaha Type 1YD dengan Nomor Polisi DA6201LAP Nomor Rangka MH31YD002EJ031202 Tahun 2014 Nomor Mesin 1YD031211 Nomor BPKB K-12321452 atas nama Khairunnisa, yang saat ini fisik surat maupun fisik objek masih dalam penguasaan penggugat;

5.16 Kepemilikan saham awal pendirian PT. Mulia Berkah Mahabbah sebanyak 600 lembar atau senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

5.17 Cicilan hutang pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pelaihari dalam fasilitas Kredit Investasi (KI) dan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dengan total sisa hutang terhitung sejak bulan April 2020 sampai dengan bulan Maret 2022 sebesar Rp1.624.220.000,00 (satu milyar enam ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

5.18 Cicilan hutang pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Cabang Pelaihari terhadap fasilitas Kredit dengan total sisa hutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

terhitung sebesar Rp264.404.500,00 (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus empat ribu lima ratus rupiah) untuk 32 bulan;

5.19 Hutang bersama dengan ibu penggugat sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada saat pembelian rumah di Martapura pada tahun 2016;

5.20 Hutang bersama dengan orang tua penggugat dengan sisa sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dari pinjaman awal sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) untuk keperluan tambahan modal awal usaha pada tahun 2019;

5.21 Pangkalan LPJ 3 KG Agus Salim yang terletak di RT.002 RW.001 Desa Muara Kintap Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut yang dimulai usaha sejak tahun 2016, saat ini pengelolaan dan penguasaan usaha berada pada tergugat;

6. Bahwa terhadap objek-objek tersebut pada posita angka 5 hingga saat ini belum pernah dilakukan pembagian secara sukarela atau melalui perundingan kekeluargaan, yang ada adalah tergugat berupaya ingin merebut paksa dan ingin memiliki penuh atas objek-objek harta bersama tersebut dengan dalih tergugat yang lebih berhak atas objek-objek tersebut;

7. Bahwa penggugat berkeyakinan jika merujuk pada pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka objek-objek tersebut secara hukum adalah merupakan harta bersama dan oleh karenanya penggugat yakin jika merujuk pada pasal 97 Kompilasi Hukum Islam maka penggugat juga berhak atas bagian harta bersama tersebut;

8. Bahwa untuk memperoleh kepastian mengenai sengketa kebendaan terkait harta bersama antara penggugat dengan tergugat tersebut, mohon kiranya majelis hakim berkenan memberikan keputusan tentang status hukum objek-objek harta tersebut pada posita angka 5 sebagai harta bersama dan memutuskan porsi bagian hak penggugat adalah mendapat seperdua bagian dan seperdua bagian yang lain merupakan bagian yang menjadi hak tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

9. Bahwa berhubung saat ini sebagian besar objek baik surat maupun fisik objek berada dalam penguasaan tergugat, maka mohon agar kiranya diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek-objek tersebut guna menghindari terjadinya peralihan atau pemindahan hak atas objek tersebut kepada pihak lain atau menjadi jaminan kepada pihak mana pun;

10. Bahwa agar penggugat dapat memperoleh bagian hak atas harta bersama tersebut, mohon kiranya kepada majelis hakim berkenan untuk menghukum tergugat untuk membagi sesuai isi putusan yang berkekuatan hukum tetap baik secara natura atau dijual dengan harga yang disepakati atau secara lelang di muka umum dengan biaya pendaftaran dan proses lelang ditanggung tergugat;

11. Bahwa agar menjamin tergugat bersedia menjalankan isi putusan terkait pembagian dan penyerahan terhadap bagian harta bersama tersebut kepada penggugat nantinya, maka mohon kiranya majelis hakim berkenan untuk menghukum tergugat untuk membayar biaya keterlambatan penyerahan tersebut (*dwangsom*) per harinya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

12. Bahwa penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat diajukannya perkara ini.

Berdasarkan atas duduk perkara yang telah terurai dalam posita (*fundamentum petendi*) di atas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sah menurut hukum sebagai harta bersama antara penggugat dengan tergugat, berupa:
 - 2.1 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atas lahan seluas 89 M² (delapan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di RT.001 RW.001 Desa Muara Kintap Kecamatan Kintap Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (S.H.M) Nomor 536 NIB 17.08.07.06.00570 yang terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut atas nama Khairunnisa yang diperoleh pada tahun 2007, saat ini fisik surat masih dalam penguasaan penggugat, sedangkan fisik objek berada dalam penguasaan pihak tergugat dan adapun batas-batas objek tersebut adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Penghulu RT.1;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah H. Udin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Yayan;

2.2 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atas lahan seluas 157 M² (seratus lima puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jalan Pendidikan Kelurahan Jawa Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (S.H.M) Nomor 05098/Jawa NIB 17.02.04.07.02458 yang terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar yang masih terdaftar atas nama Khairunnisa yang diperoleh pada tahun 2016, saat ini fisik surat tengah berada dalam penguasaan pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pelaihari sedangkan fisik objek berada dalam penguasaan pihak tergugat;

2.3 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atas lahan seluas 153 M² (seratus lima puluh tiga meter persegi) yang terletak di Jalan Penghulu RT.002 RW.001 Desa Muara Kintap Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (S.H.M) Nomor 537 yang terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut yang masih terdaftar atas nama Agus Salim yang diperoleh sekitar tahun 2012-2013, saat ini baik fisik surat maupun fisik objek masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

berada dalam penguasaan pihak tergugat dan adapun batas-batas objek tersebut adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Ati;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah H. Udin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Jalan Penghulu;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Ace;

2.4 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atas lahan seluas 96 M² (sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di Jalan Penghulu RT.002 RW.001 Desa Muara Kintap Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 dengan nomor objek pajak 63.01.030.004.001.0022.0 yang masih terdaftar atas nama Amat B yang diperoleh pada tahun 2018, saat ini baik fisik surat maupun fisik objek masih berada dalam penguasaan pihak tergugat dan adapun batas-batas objek tersebut adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah H.Masdar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah H. Masdar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Jl. Penghulu;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah H. Udin;

2.5 1 (satu) unit mobil Dump Truck Tronton warna hijau Merek Hino Type FM260JD Tahun 2018 dengan Nomor Rangka MJEFM8JN1JJE23377 Nomor Mesin J08EUFJ97534 yang saat ini fisik surat dalam penguasaan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pelaihari sedangkan untuk fisik objek dalam penguasaan penggugat;

2.6 1 (satu) unit mobil Dump Truck Tronton warna hijau Merek Hino Type FM260JD Tahun 2018 dengan Nomor Rangka MJEFM8JN1JJE23378 Nomor Mesin J08EUFJ97535 yang saat ini fisik surat dalam penguasaan PT. Bank Rakyat Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

(PERSERO) Tbk Cabang Pelaihari sedangkan untuk fisik objek dalam penguasaan penggugat;

- 2.7 1 (satu) unit mobil truck tronton warna putih Merek Mercedes Benz-Axor-2528 C 4200 6x4 Tahun 2018 dengan Nomor Rangka MEC2432BDJP060626 Nomor Mesin 400951D0060450 yang saat ini fisik surat diketahui berada dalam penguasaan pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance Cabang Banjarmasin sedangkan fisik objek dalam penguasaan pihak tergugat;
- 2.8 1 (satu) unit mobil truck tronton warna putih Merek Mercedes Benz-Axor-2528 C 4200 6x4 Tahun 2018 dengan Nomor Rangka MEC2432BDJP060636 Nomor Mesin 400951D0060452 yang saat ini fisik surat diketahui berada dalam penguasaan pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance Cabang Banjarmasin sedangkan fisik objek dalam penguasaan pihak tergugat;
- 2.9 1 (satu) unit mobil truck tronton warna putih Merek Mercedes Benz-Axor-2528 C 4200 6x4 Tahun 2018 dengan Nomor Rangka MEC2432BDJP060640 Nomor Mesin 400951D0060453 yang saat ini fisik surat diketahui berada dalam penguasaan pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance Cabang Banjarmasin sedangkan fisik objek dalam penguasaan pihak tergugat;
- 2.10 1 (satu) unit mobil truck tronton warna putih Merek Mercedes Benz-Axor-2528 C 4200 6x4 Tahun 2018 dengan Nomor Rangka MEC2432BDJP060642 Nomor Mesin 400951D0060456 yang saat ini fisik surat diketahui berada dalam penguasaan pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance Cabang Banjarmasin sedangkan fisik objek dalam penguasaan pihak tergugat;
- 2.11 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam Merek Suzuki Type Mega Carry dengan Nomor Polisi DA9560TL Nomor Rangka MHYGDN41TBJ309576 Nomor Mesin G15ALD242448 yang saat ini baik fisik surat berada dalam penguasaan tergugat sedangkan fisik objek dalam penguasaan penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

2.12 1 (satu) unit mobil warna hitam Merek Toyota Type Hilux 2.4 G D-CAB 4x4 M/T NEW Tahun 2019 dengan Nomor Rangka MR0KB8CD5K1120911 Nomor Mesin 2GD4638720 yang saat ini fisik surat dalam penguasaan PT. Bank Rakyat Indonesia. Tbk Cabang Pelaihari sedangkan fisik objek dalam penguasaan Tergugat;

2.13 1 (satu) unit sepeda motor scooter Scoopy warna merah hitam Merek Honda Type F1C02N280 A/T Tahun 2019 dengan Nomor Polisi DA6253LCI Nomor Rangka MH1JM3126KK624428 Nomor Mesin JM31E2619578 Nomor BPKB P-08518757 atas nama Khairunnisa, yang saat ini fisik surat maupun fisik objek masih dalam penguasaan penggugat;

2.14 1 (satu) unit sepeda motor scooter PCX warna putih Merek Honda Type WW150EXJ 2IN A/T dengan Nomor Polisi DA6395BCE Nomor Rangka RLHKF1830HY303112 Tahun 2017 Nomor Mesin KF18E5114622 Nomor BPKB M-10502136 atas nama Agus Salim, yang saat ini fisik surat maupun fisik objek masih dalam penguasaan tergugat;

2.15 1 (satu) unit sepeda motor scooter Fino warna hijau Merek Yamaha Type 1YD dengan Nomor Polisi DA6201LAP Nomor Rangka MH31YD002EJ031202 Tahun 2014 Nomor Mesin 1YD031211 Nomor BPKB K-12321452 atas nama Khairunnisa, yang saat ini fisik surat maupun fisik objek masih dalam penguasaan penggugat;

2.16 Kepemilikan saham awal pendirian PT. Mulia Berkah Mahabbah sebanyak 600 lembar atau senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

2.17 Cicilan hutang pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pelahari dalam fasilitas Kredit Investasi (KI) dan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dengan total sisa hutang terhitung sejak bulan April 2020 sampai dengan bulan Maret 2022 sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Rp1.624.220.000,00 (satu milyar enam ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

- 2.18 Cicilan hutang pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pelaihari terhadap fasilitas Kredit dengan total sisa hutang terhitung sebesar Rp264.404.500,00 (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus empat ribu lima ratus rupiah) untuk 32 bulan;
- 2.19 Hutang bersama dengan ibu penggugat sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada saat pembelian rumah di Martapura pada tahun 2016;
- 2.20 Hutang bersama dengan orang tua penggugat dengan sisa sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dari pinjaman awal sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) untuk keperluan tambahan modal awal usaha pada tahun 2019;
- 2.21 Pangkalan LPJ 3 Kg Agus Salim yang terletak di RT.002 RW.001 Desa Muara Kintap Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut yang dimulai usaha sejak tahun 2016, saat ini pengelolaan dan penguasaan usaha berada pada tergugat;
3. Menetapkan setengah dari harta bersama sebagaimana tersebut pada angka 2 petitum adalah merupakan bagian yang menjadi hak penggugat dan setengahnya lagi merupakan bagian yang menjadi hak tergugat;
4. Menghukum tergugat untuk memasukkan penggugat dengan mencatatkan dan melaporkan penggugat sebagai pemegang hak setengah bagian dari saham tergugat pada saat pendirian PT. Mulia Berkah Mahabbah kepada Notaris dan instansi/lembaga terkait lainnya;
5. Menghukum tergugat untuk membagi secara natura atau menjual dengan harga yang disepakati atau melalui lelang di muka umum seluruh harta bersama sebagaimana tersebut pada petitum 2 di atas, yang mana biaya pendaftaran dan proses lelang tersebut dibebankan kepada tergugat dan dari uang hasil penjualan lelang tersebut setengah bagiannya diserahkan kepada penggugat untuk menjadi hak penggugat dan setengahnya lagi menjadi bagian tergugat atau menjadi hak tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan penggugat terhadap harta bersama sebagaimana tersebut pada petitum 2;
7. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada penggugat sebesar Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) per hari, apabila tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
8. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsida

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Mediasi

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, baik secara langsung di dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator Drs. Akhmad Baihaqi, namun usaha tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Bahwa pada sidang tanggal 05 Oktober 2020 di bacakanlah surat gugatan Penggugat di dalam sidang tanpa ada perubahan atau tambahan.

Jawaban

Bahwa pihak Tergugat pada agenda jawaban tidak hadir dalam sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa pihak Tergugat menyatakan mencabut gugatan dalam sidang dengan alasan akan menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan diluar sidang (*nonlitigasi*).

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menggugat pembagian harta bersama kepada Tergugat. Dalam hal ini Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri yang telah bercerai, memiliki harta bersama yang belum di bagi dan selama ini dikuasai Tergugat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan di ubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, Penggugat mempunyai **legal standing** untuk mengajukan gugatan pembagian harta bersama dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, serta objek tentang penyelesaian harta bersama merupakan lingkup bidang perkawinan oleh karena itu menurut Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan di ubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki **kompetensi absolut** untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa perkara gugatan harta bersama adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana gugatan harta bersama diajukan adalah berdasarkan domisili Tergugat. Berdasarkan dalil Penggugat dalam surat gugatannya, Tergugat adalah penduduk beralamat di Desa Mura Kintap, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka perkara ini menjadi **kompetensi relatif** Pengadilan Agama Pelaihari sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (5) jo Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dilakukan mediasi oleh mediator Pengadilan Agama Pelaihari bernama Drs. H. Ahmad Baihaqi, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, demikian pula Majelis Hakim telah mendamaikan keduanya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya, pada saat sebelum Tergugat mengajukan jawaban, dengan alasan akan menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan.

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama.

Menimbang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara ini telah sesuai dengan pasal 271 dan 272 Rv, sehingga perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 473/Pdt.G/2020/PA.Plh dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Rabiatul Adawiah sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Maryam, S.H. dan Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Laila sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd

Hj. Siti Maryam, S.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dra. Rabiatul Adawiah

Hakim Anggota,

Ttd

Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Hj. Laila

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp500.000,00
4.	PNBP	Rp.20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp6.000,00
	Jumlah	Rp616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah)